



**PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI GOLONGAN INDONESIA
KRISTEN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN**

Endra Adhitya Feriza*, Mulyadi, Yunanto

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : endraadhitya@gmail.com

Abstrak

Perkawinan bagi golongan Indonesia Kristen setelah terjadinya perceraian menjadi problematika karena dalam keyakinan Agama Kristen, perceraian dalam suatu hubungan perkawinan adalah tercela dan tidak dibolehkan dalam Agama Kristen. Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis empiris*, spesifikasi penelitian yaitu *deskripsi analitis*, pengumpulan data diperoleh melalui data primer dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, metode analisis data menggunakan *analisis kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa akibat hukum yang timbul dari perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri oleh warga negara Indonesia golongan Indonesia Kristen yaitu akibat terhadap hubungan perkawinan, akibat hukum terhadap harta bersama dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkannya. Pelaksanaan perkawinan bagi golongan Indonesia Kristen dalam pelaksanaannya masih menimbulkan ketidakpastian hukum, karena walaupun telah bercerai di Pengadilan Negeri namun di Gereja perkawinan tersebut masih berlangsung. Dengan demikian, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Disamping itu, Pelaksanaan perkawinan bagi golongan Indonesia Kristen setelah terjadinya perceraian dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan karena perkawinan dalam agama Kristen bersifat monogami dan tidak tercaerai. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum perlu adanya aturan hukum yang pasti dalam peraturan perundang-undangan demi terwujudnya keadilan dan kemanfaatan.

Kata kunci : *Perkawinan, Perceraian, Golongan Indonesia Kristen*

Abstract

The marriage of Indonesian Christians after divorce becomes problematic because in the Christian belief, divorce in a marriage relationship is reprehensible and is not allowed in Christianity. The research method is empirical juridical, specification research that analytical descriptions, the data collection obtained through primary data using guided free interview techniques, and secondary data obtained through literature, methods of data analysis using qualitative analysis. Based on the research that the legal consequences arising from divorce conducted in the District Court by the Indonesian Christians are marital relations, the legal consequences of the joint property and the legal consequences of the child. The implementation of marriage for The Indonesia Christian are still cause legal uncertainty, because although it has been divorced in the District Court, but in the Church, the marriage is still ongoing. Thus, when the marriage broke up because of divorce, joint property is governed by the law of each. In addition, implementation of the marriage of Indonesian Christians after divorce in actual cause problems for marriage in the Christian religion was monogamous and indissoluble. So as to provide legal certainty needs to be the rule of law that is certain in the legislation for the realization of justice and expediency.

Keywords : *Marriage, Divorce, Indonesian Christians*

I. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya. Manusia tidak dapat hidup seorang diri dalam menjalani kehidupannya karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai keinginan berkumpul dan hidup bersama dengan sesama manusia lainnya. Didalam kehidupan bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga yang terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melangsungkan suatu ikatan yaitu perkawinan. Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan pernikahan.¹

Hukum Perkawinan di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 sedangkan penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditetapkan, bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan yaitu pada tanggal 2 Januari 1974, sedangkan pelaksanaannya secara efektif telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 (Pasal 49 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975).

Sebagaimana telah diketahui, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia terdapat macam-macam peraturan perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan Warga Negara dan berbagai daerah seperti berikut :

1. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat;
2. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku hukum adat;
3. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* (S. 1933 No. 74);
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dinamakan dengan mereka yang berlaku Kitab

¹ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), halaman 6.

Undang-Undang Hukum
Perdata.²

Bunyi Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas merupakan pengertian perkawinan yang di dalamnya memiliki arti dan tujuan dari perkawinan. Arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.³

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan perkawinan tersebut dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan demikian tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan

kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).⁴ Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang Negara, tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Demikian juga jika perkawinan hanya memperhatikan unsur agama tanpa memperhatikan ketentuan undang-undang Negara, maka perkawinan demikian tidak sah.

Salah satu masalah yang timbul adalah perkawinan bagi golongan Indonesia Kristen setelah terjadinya perceraian, karena dalam keyakinan Agama Kristen perceraian dalam suatu hubungan perkawinan adalah perbuatan yang sangat tercela, menurut ajaran Kristen Katolik perceraian memang dilarang secara mutlak, sedangkan menurut ajaran Kristen Protestan mengenal adanya peceraian tetapi dengan alasan zina, sedang untuk alasan lain tidak diperbolehkan, meskipun dalam kenyataannya terdapat upaya-upaya perceraian bagi pasangan suami isteri yang beragama Kristen. Hal ini berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang putusnya perkawinan karena alasan perceraian yang berarti ketentuan tersebut memungkinkan dilakukannya perceraian dan tata cara perceraian yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta,2010), halaman 7

³ Mulyadi, *Op.Cit.*, halaman 6

⁴ **Pasal 2**, Penjelasan Pasal Demi Pasal UU No.1 Tahun 1974

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan golongan Indonesia Kristen setelah terjadinya perceraian kerap terjadi, karena walaupun hukum agama Kristen melarang adanya suatu perceraian namun menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perceraian dapat dilaksanakan dengan berdasar alasan-alasan perceraian yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini menjadi masalah karena di satu sisi agama Kristen melarang adanya perceraian, namun di sisi lain hukum Negara memperbolehkan adanya perceraian. Menurut Wahyono Darmabrata undang-undang perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada 2 (dua) unsur, yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang (hukum negara) dan hukum agama.⁵

Guna memperoleh kepastian hukum terkait pelaksanaan perkawinan bagi golongan Indonesia Kristen setelah terjadinya perceraian, diperlukan adanya bukti yang tertulis. Adanya bukti otentik tersebut dapat menjadi pedoman untuk membuktikan tentang kedudukan hukum yang mendukung pelaksanaan perceraian dan perkawinan kembali golongan Indonesia Kristen.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah:

1. Bagaimana akibat hukum perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri oleh Warga Negara Indonesia golongan Indonesia Kristen?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan bagi golongan Indonesia Kristen setelah terjadinya perceraian?

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Akibat hukum dari perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri oleh Warga Negara Indonesia golongan Indonesia Kristen.
2. Pelaksanaan perkawinan bagi golongan Indonesia Kristen setelah terjadinya perceraian.

II. METODE

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.⁶

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan

⁵ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaanya*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), halaman 101

⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), halaman 42

pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi.⁷ Penelitian dengan pendekatan *yuridis empiris* yaitu data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi yuridis dan berpedoman pada segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu.⁸ Penelitian dengan pendekatan *yuridis* dalam penelitian hukum ini mengkaji peraturan-peraturan hukum berkaitan dengan masalah perkawinan khususnya perkawinan golongan Indonesia Kristen setelah terjadinya perceraian menjadi masalah tersendiri antara hukum agama dan hukum Negara. Sedangkan pendekatan *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang ada dalam masyarakat yang telah mempola dalam kehidupan lembaga maupun instansi dalam kaitannya dengan masalah perkawinan khususnya perkawinan golongan Indonesia Kristen setelah terjadi perceraian.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Adapun yang dimaksud dengan *deskriptif analitis* adalah bahwa hasil penelitian ini akan berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan yang diteliti.

Bersifat *deskriptif* karena memberikan gambaran rinci dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan golongan Indonesia Kristen. Bersifat *analitis* dalam

mengelompokkan, membandingkan dan menghubungkan serta memberi makna dari alasan yuridis yang dijadikan hakim Pengadilan Negeri menyelesaikan permohonan perceraian golongan Indonesia Kristen dan akibat hukumnya, serta pelaksanaan perkawinan kembali golongan Indonesia Kristen.

C. Metode Penentuan Responden

Dalam penelitian ini responden yang diteliti meliputi pihak-pihak yang berkaitan erat dengan pelaksanaan perkawinan golongan Indonesia Kristen setelah terjadinya perceraian, serta akibat hukum dari perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri oleh Warga Negara Indonesia golongan Indonesia Kristen. Teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan subjek atau responden yang didasarkan pada tujuan tertentu, yang mana sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dan Pastur Gereja St. Maria Fatima Banyumanik Semarang.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan menjadi bias dalam pembahasannya. Adapun sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁷ Amirudin, Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), halaman 167

⁸ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 1955), halaman 115

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁹ Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. Dalam penelitian penulis akan mewawancarai pihak yang berkaitan erat dengan pelaksanaan perkawinan bagi golongan Indonesia Kristen setelah terjadinya perceraian yaitu Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dan Pastur Gereja St. Maria Fatima Banyumanik Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Penelitian data sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Sumber data sekunder

dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar, bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah:
 - i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - ii. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹¹
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

E. Metode Analisis Data

Di dalam penulisan hukum ini digunakan metode penelitian hukum kualitatif. Metode penelitian hukum kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan data deskriptif analitis, yaitu apa yang akan dikatakan responden secara tertulis maupun lisan. Setelah itu, perilaku yang nyata diteliti akan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh. Data yang diperoleh melalui

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 106

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Sehingga dari kejelasan masalah yang dibahas tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum dari Perceraian yang Dilakukan Di Pengadilan Negeri Oleh Warga Negara Indonesia Golongan Indonesia Kristen

1. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Memutus Sengketa Perceraian Golongan Indonesia Kristen

Pengadilan Negeri adalah salah satu lembaga peradilan yang mempunyai tugas pokok dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana di tingkat pertama bagi pencari keadilan pada umumnya. Sehingga Pengadilan Negeri dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Begitu juga terhadap hakim berdasarkan Pasal 22 *Aglemene Bepalingen*, hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara, dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara.

Peradilan yang memeriksa perkara perdata, peradilan perdata, menjadi wewenang peradilan umum.¹² Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman kiranya dapat disimpulkan bahwa bidang hukum apa yang menjadi wewenang peradilan umum adalah dalam perkara pidana dan perkara perdata. Contoh dari perkara perdata adalah perkawinan dan termasuk perceraian karena yang dimaksud dengan hukum keperdataan adalah ketetapan hukum yang mengatur kepentingan dan hak-hak orang perorangan perdata maksudnya yaitu hubungan antar individu dengan individu lain yang sifatnya pribadi atau khusus.

Perceraian warga negara Indonesia golongan Indonesia Kristen adalah suatu perbuatan hukum di bidang perdata maka dalam hal ini Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian tersebut. Perkara perceraian didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, Makmur Pakpahan, terkait kewenangan Pengadilan Negeri terhadap perkara perceraian golongan Indonesia Kristen, beliau menjelaskan Kewenangan Pengadilan Negeri tersebut harus dilihat dari kewenangan absolut dan

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit UAJY, 2010), halaman 55

relatifnya. Kewenangan absolut adalah kewenangan lembaga peradilan dalam memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa dan diadili oleh lembaga peradilan lain, sedangkan kewenangan relatif yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili suatu perkara tertentu antar pengadilan yang sejenis berdasarkan wilayah hukumnya. Hal tersebut nantinya sebagai penilaian terhadap kewenangan Pengadilan Negeri.¹³

Kewenangan absolut yaitu lembaga peradilan apa yang berwenang untuk mengadili perkara perceraian warga negara Indonesia golongan Indonesia Kristen, maka dapat diketahui dari Dalam Pasal 63 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

Berdasarkan hal yang disebutkan di atas maka lembaga peradilan yang berwenang dalam mengadili perkara perceraian warga negara Indonesia golongan Indonesia Kristen adalah Pengadilan Negeri.

Selain itu terdapat Kewenangan relatif yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili suatu perkara tertentu antar pengadilan yang sejenis berdasarkan wilayah hukumnya. Sehingga apabila terdapat perkara perceraian warga negara Indonesia golongan Indonesia Kristen maka Pengadilan yang

berwenang adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya di tempat tinggal tergugat. Hal ini didasarkan pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, Makmur Pakpahan, setelah terpenuhinya kewenangan absolut dan relatif maka perkara perceraian warga negara Indonesia golongan Indonesia Kristen itu baru dinyatakan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri yang akan mengadili perkara perceraian warga negara Indonesia golongan Indonesia Kristen.

Terkait kewenangan Pengadilan Negeri berwenang atau tidaknya terhadap perkara perceraian warga negara Indonesia golongan Indonesia Kristen, tergantung apakah kewenangan absolut dan relatif sudah terpenuhi. Ketika semuanya terpenuhi maka Pengadilan Negeri tetap harus mengadili setiap perkara yang masuk dan harus diadili dan diselesaikan dengan berdasar pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 22 AB, bahwasannya Pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya.

2. Proses Perceraian Warga Negara Golongan Indonesia Kristen di Pengadilan Negeri

Meskipun Agama Kristen melarang adanya perceraian, namun kenyataannya terdapat upaya-upaya perceraian bagi pasangan suami isteri yang beragama kristen. Dengan

¹³ Wawancara terhadap Bapak Makmur Pakpahan SH MH, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran

demikian bagi pasangan suami isteri yang beragama Kristen yang melakukan perceraian akan menimbulkan berbagai problematika. Dalam melakukan perceraian, pihak-pihak yang akan melaksanakan perceraian harus selalu menggunakan alasan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Alasan-alasan perceraian diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tata cara gugatan perceraian secara rinci telah diatur dalam Pasal

20 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengajuan gugatan

Pengajuan gugatan perceraian harus berdasarkan dengan alasan-alasan yang termuat secara limitatif yang termuat di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau penggugat seperti yang diatur pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, Makmur Harahap, untuk mengajukan gugatan perceraian calon pihak yang akan mengajukan gugatan perceraian mengajukan surat gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri di kepaniteraan perdata untuk didaftarkan, sesudah didaftarkan kepada kepaniteraan perdata, calon penggugat tersebut membayar uang panjar, uang panjar didasarkan berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan Negeri, berapa besarnya nominal uang panjar. Ketentuan uang panjar ini dipergunakan untuk tahapan-tahapan persidangan diantaranya pemanggilan, pemberitahuan, kemudian salinan putusan untuk disampaikan. Setelah itu dibayarkan ke Bank BRI secara transfer berdasarkan *Surat Edaran*

Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara. Lalu bukti pembayaran diberikan kepada kepaniteraan perdata, kemudian setelah didaftarkan dan mendapatkan nomor perkara kemudian untuk mendapatkan penentuan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri, setelah itu turun ke paniteraan untuk ditunjuk paniteran penggantinya yang terakhir majelis hakim menentukan hari sidangnya.¹⁴

b. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan melalui juru sita untuk hadir pada sidang yang telah ditentukan.

Para pihaknya dipanggil melalui relaas panggilan kepada pihak-pihak yang ada didalam surat gugatan baik terhadap penggugat dan tergugat, diberitahukan supaya datang dan menghadap di persidangan, kemudian setelah melalui relaas panggilan para pihak datang lalu diadakan persidangan.¹⁵

Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Dalam peraturan mengenai cara pemanggilan pihak-pihak yang bersangkutan undang-undang menghendaki bahwa panggilan

beserta surat gugatan perceraianya sungguh-sungguh sampai pada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu terutama tergugat dan penggugat tersebut harus diberi waktu cukup untuk mempersiapkan diri untuk menghadiri gugatan itu, dan menyusun suatu pembelaan diri terhadap tuntutan tersebut.¹⁶

c. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.

Sidang pertama adalah Mediasi yaitu para pihak diminta untuk berdamai biasanya majelis hakim akan memberikan waktu sekitar 7 hari hingga 14 hari, sidang berikutnya adalah pembacaan gugatan. secara prosedural gugatan diberikan pada saat sidang ke dua yaitu dengan agenda pembacaan gugatan. Sidang berikutnya yaitu jawaban atas gugatan penggugat. ini merupakan sanggahan tergugat terhadap gugatan pengugat. Sidang selanjutnya yaitu Replik (Tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat) dan sidang berikutnya lagi adalah Duplik (Tanggapan Tergugat atas replik penggugat). Akan tetapi agenda Replik dan Duplik tidak selalu ada. apabila Penggugat tidak mengajukan Replik maka Duplik tidak ada. Sidang berikutnya yaitu Pembuktian, dalam hal ini pihak keluarga dalam dijadikan saksi dalam persidangan.

¹⁴ Wawancara terhadap Bapak Makmur Pakpahan SH MH, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran

¹⁵ Wawancara terhadap Bapak Makmur Pakpahan SH MH, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran

¹⁶ Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya : Airlangga University Press,2002), halaman 135

Untuk perceraian yang beragama Kristen Katolik, akan dihadirkan pendeta (pemuka agama) dipersidangan untuk dimintai keterangan dan tentu saja para pemuka agama akan memberikan keterangan “Bahwa Secara Agama Mereka Tidak diperkenankan untuk

d. Perdamaian

Dalam Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mempertegas jiwa yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu kepada hakim yang memeriksa gugatan perceraian dibebankan suatu kewajiban untuk berusaha mendamaikan pihak suami isteri dengan jalan mediasi. Usaha mendamaikan itu tidak terbatas hanya pada sidang pertama saja, tetapi usaha perdamaian merupakan ikhtiar yang diberikan kepada hakim pada setiap persidangan selama perkara belum diputus, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mediator dalam mediasi perdamaian perkara perceraian warga negara Indonesia golongan Indonesia Kristen di Pengadilan Negeri adalah dari pihak-pihak yang berperkara itu ada seorang, dua orang atau lebih dari dua orang mediator yang bisa menyelesaikan perkara ini atau dari anggota hakim. Setelah mediasi tercapai adanya perdamaian, maka dibuat akta perdamaian, namun jika tidak berhasil maka perkara perceraian tersebut lanjut proses ke persidangan dan pembuktian, sampai

dengan putusan, sampai sebelum diputus ditawarkan lagi proses perdamaian dan setiap saat bisa ditawarkan proses perdamaian sampai putusan belum diketuk palu.¹⁷

e. Putusan

Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka.

Selama proses pemeriksaan masih berjalan, isteri dapat meminta kepada Pengadilan atau atas permintaan tergugat maupun penggugat agar sebelum perkara perceraian diputus. Pengadilan menetapkan terlebih dahulu:

- 1) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.
- 3) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak isteri. Misalnya dengan mengadakan inventarisasi agar tidak digelapkan oleh salah satu pihak. Bisa juga pengawasan langsung oleh Pengadilan setelah lebih dahulu diadakan pendaftaran harta kekayaan dimaksud. Selain itu Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk berpisah berlainan rumah.

Dengan demikian sahnya perceraian tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan

¹⁷ Wawancara terhadap Bapak Makmur Pakpahan SH MH, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran

kepercayaannya, namun juga ditentukan oleh ketentuan hukum positif. Dengan peraturan tentang pencatatan putusan pengadilan yang diatur Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terkandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Tiap putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah dikukuhkan, harus dicatat. Sedangkan pengiriman putusan-putusan tersebut kepada Kantor Pencatat Perkawinan menjadi tanggung jawab panitera pengadilan;
- 2) Putusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Pengadilan Umum. Oleh karena Pengadilan Negeri tidak perlu menilai materi putusan pengadilan agama di dalam memberikan fiat pengukuhannya, maka pengukuhan tersebut sifatnya hanya administratif saja.¹⁸

3. Akibat Hukum Terhadap Perceraian Warga Negara Golongan Indonesia Kristen di Pengadilan Negeri

a. Akibat terhadap hubungan perkawinan

Dengan adanya surat keputusan perceraian dari Pengadilan Negeri, maka hubungan ikatan perkawinan yang sebelumnya merupakan pasangan suami isteri menjadi putus. Kedudukan mereka menjadi terpisah

secara sendiri-sendiri dan mereka bebas berbuat, untuk menentukan sikapnya. Dengan demikian mereka di larang untuk mengadakan hubungan seksual sebagaimana hubungan suami isteri. Walaupun mereka telah bercerai, masih ada harapan untuk merujuk kembali bekas isterinya selama hukum agama masing-masing agama dan kepercayaannya itu tidak melarang untuk rujuk.¹⁹

Tentang kewajiban suami kepada mantan isteri diatur dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.

b. Akibat terhadap harta bersama

Ketentuan mengenai harta dalam perkawinan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh.

Menurut Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat pemisahan harta:

- 1). Mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

¹⁸ Indonesia, *Petunjuk Mahkamah Agung Mengenai Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975*, Nomor MA/Pemb./0807/75, halaman 3

¹⁹ Wawancara terhadap Bapak Makmur Pakpahan SH MH, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran

- 2). Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Permohonan pembagian harta bersama di Pengadilan Negeri harus diajukan secara terpisah dengan gugatan perceraian. Dalam gugatan perceraian yang disertai permohonan pembagian harta bersama dinyatakan bahwa gugatan terlalu dini atau Prematur, mendahului sebelum waktunya. Gugatan pembagian harta bersama hanya dapat dilakukan setelah perkawinan putus karena perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁰

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2205 K/Pdt/1981, tidak benar menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama, menurut putusan itu, hukum acara tidak membolehkan penggabungan antara gugatan cerai dengan pembagian harta bersama. Alasan yang sering diajukan, antara kedua gugatan masing-masing berdiri sendiri. Gugatan perceraian berada didepan dan pembagian harta bersama berada dibelakang. Gugatan harta bersama berdasarkan hukum acara baru dapat muncul setelah gugatan perceraian memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan tidak boleh digabung.

Menurut penjelasan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur

menurut hukumnya masing-masing. Tidak dijelaskan mengenai putusnya perkawinan karena kematian, Perceraian atau atas Putusan Pengadilan Sedangkan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Dengan demikian penyelesaian harta bersama bagi golongan Indonesia Kristen yaitu mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetap tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan).

Jadi, terhadap perkawinan yang telah diputus cerai di Pengadilan maka penyelesaian pembagian harta bersama karena perceraian oleh warga negara Indonesia Kristen berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Karena dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada pengaturan tentang porsi pembagian harta bersama karena perceraian, maka dalam hal ini dikembalikan kepada hukum lamanya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- c. Akibat terhadap anak

Perceraian dapat memutuskan hubungan antara suami isteri dalam ikatan perkawinan. Namun itu tidak dapat berlaku terhadap anak-

²⁰ Wawancara terhadap Bapak Makmur Pakpahan SH MH, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran

anaknyanya. Anak tetap merupakan dan menjadi tanggung jawab orang tua, walaupun meraka telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian” terhadap anak ialah :

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya;
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

Menurut Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah ia berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang akan mewakilinya mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan. Meskipun memegang kuasa, orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak menghendaki (Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, setelah terjadinya perceraian maka Pengadilan akan memutuskan siapa di antara bapak dan ibu yang berhak menjalankan kuasa orang tua demi kelangsungan

pemeliharaan dan pengasuhan anak, tidak jarang terjadi perebutan mengenai hak asuh anak, masing-masing bekas suami isteri merasa paling berhak dan paling layak untuk menjalankan hak asuh.

Pengadilan dalam memutuskan penguasaan anak itu dengan cara mensinkron dan harmonisasikan antara hukum positif dan sikap sosial kedua orang tuanya untuk kepentingan terbaik anak, serta melihat implikasinya, dari segi hukum positif terhadap anak, penguasaan anak cenderung diberikan kepada ibunya karena mempunyai hubungan biologis dengan ibunya sebelum ia dewasa dan masih sangat memerlukan perhatian dari seorang ibu. Namun jika terdapat dalil dan bukti-bukti yang menguatkan penguasaan diberikan kepada bapak maka penguasaan dapat diberikan kepada bapak. Dan dengan pertimbangan bagaimana sikap sosial dan perilaku dari ibu dan bapaknya, terhadap anak, itulah yang kita gali selama persidangan untuk memutuskan penguasaan anak.²¹

Jadi dalam hal ini apabila pihak yang diserahkan kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak melaksanakan dengan baik, maka dapat saja digugat kembali oleh pihak lain yang berkepentingan terhadap anak tersebut. Gugatan tersebut dapat timbul setelah memperoleh hak asuh dan tanggung jawab dalam pemeliharaan dari anak tersebut, di mana dalam pelaksanaannya penerima hak tidak melaksanakan kewajibannya.

²¹ Wawancara terhadap Bapak Makmur Pakpahan SH MH, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran

B. Pelaksanaan Perkawinan Bagi Golongan Indonesia Kristen Setelah Terjadinya Perceraian

1. Aturan Perkawinan Dalam Agama Kristen

Ketentuan perkawinan dalam agama Kristen dapat dijumpai dalam dalam Kitab Suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kitab Suci Perjanjian Baru merupakan koreksi atas beberapa hal dalam Perjanjian Lama. Selain diatur dalam Kitab Suci, ketentuan perkawinan Kristen Katolik juga diatur dalam Hukum Kanoik, yakni dalam Hukum Kanoik 1055-1165, beserta statuta-statuta Keuskupan sebagai peraturan pelaksanaannya.

Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) adalah suatu kitab yang berisi aturan-aturan atau norma-norma yang digunakan gereja untuk menumbuhkan ketertiban dalam masyarakat Kristiani.

Dalam Kitab Hukum, gereja Katolik yang dipromosikan pada Tahun 1983. Menurut Kanonik 1055, perkawinan sebagai berikut:

- a. Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk kebersamaan seluruh hidup antara mereka. Menurut sifat kodratnya perjanjian perkawinan itu terarah kepada kebaikan suami isteri dan prokreasi serta pendidikan anak. Oleh Kristus Tuhan perjanjian parkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen.
- b. Karena itu antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang

tidak dengan sendirinya merupakan sakramen.

Sifat perkawinan menurut agama Kristen ada dua yakni monogami dan tidak tercerai. Monogami: perkawinan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka dari itu Gereja tidak mengakui adanya poligami dan poliandri. Sedangkan sifat tidak tercerai: suatu perkawinan umat kristen tidak dapat diceraikan atau diputuskan dengan alasan apapun dan oleh siapapun, kecuali oleh kematian.

Sifat pokok perkawinan ini berdasarkan Kitab Injil Markus 10 dan Matius 19. Menurut Paus Paulus II, setiap pasangan suami isteri harus memiliki kasih timbal balik. Karenanya, perkawinan harus bersifat monogami dan tak terbagi.²²

Syarat-syarat pernikahan menurut Agama Katolik yaitu :

- a. Calon mempelai sudah mengerti makna penerimaan sekremen perkawinan beserta akibatnya. Perkawinan sebagai sakramen adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang dibaptis, sehingga jika perkawinan antara orang Katolik dengan non Katolik tidak sebagai sakramen.
- b. Adanya kesepakatan dari kedua mempelai (Kanon 1057:2).
- c. Tidak ada paksaan(Kanon 1103).
- d. Pria sudah berumur 16 tahun dan wanita 14 tahun (Kanon 1083:1).
- e. Tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain (Kanon 1085:1).

²² Silvester Susianto, *Tanya Jawab Seputar Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: CV Pohon Cahaya : 2013), halaman 5

- f. Beragama Katolik (Kanon 1086:1).
- g. Tidak ada hubungan darah yang terlampau dekat (Kanon 1091).
- h. Tidak melanggar larangan kawin

Dari syarat diatas supaya pernikahan menurut Agama Katolik itu sah maka:

- a. Salah satu atau kedua pasangan tidak terkena halangan nikah.
Halangan nikah adalah suatu halangan yang menghalangi seseorang untuk dapat menikah secara sah di Gereja. Supaya perkawinan sah, maka pasangan tersebut harus bebas dari halangan-halangan nikah. Macam-macam halangan nikah adalah halangan nikah umur, halangan nikah beda agama, halangan nikah hubungan darah, halangan nikah hubungan semenda, halangan nikah ikatan nikah, halangan nikah impotensi, halangan nikah kaul kekal publik kemurnian, halangan nikah kejahatan, halangan nikah penculikan, halangan nikah tahbisan suci, halangan nikah pertalian hukum yang muncul karena adopsi dan halangan nikah kelayakan publik.
- b. Perkawinan dilakukan di hadapan dua orang saksi dan seorang diakon/imam.
Supaya perkawinan sah secara Katolik, maka perkawinan tersebut harus dilakukan di hadapan seorang imam/diakon dan dua orang saksi. Imam atau diakon disebut saksi resmi.

- c. Kesepakatan atau janji pasangan sungguh-sungguh, penuh dan bebas.

Supaya perkawinan sah, maka kesepakatan atau janji suatu pasangan harus bersungguh-sungguh, penuh dan bebas. Artinya sebuah perkawinan yang terjadi karena suatu paksaan, ketakutan atau kebohongan akan menyebabkan kesepakatan atau janji pasangan tersebut adalah cacat, sehingga perkawinan yang dihasilkannya juga tidak sah.

Sementara Perkawinan dalam Agama Kristen Protestan mengajarkan bahwa nikah adalah persekutuan suci yang ditetapkan Tuhan. Mereka memandang pernikahan sebagai tata tertib suci yang ditetapkan oleh Tuhan. Perkawinan adalah perekutuan hidup meliputi keseluruhan hidup, yang menghendaki laki-laki dan perempuan menjadi satu, satu dalam kasih Tuhan, satu dalam mengasihi, satu dalam menghayati kemanusiaan, dan satu dalam memikul beban pernikahan.

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Agama Kristen Protestan adalah :

- a. Masing-masing pihak tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain.
- b. Kedua mempelai beragama Kristen Protestan.
- c. Kedua calon mempelai harus sudah dewasa.
- d. Harus dihadiri oleh saksi.
- e. Disaksikan oleh jemaat.

2. Proses Perkawinan Golongan Indonesia Kristen Setelah

Terjadinya Perceraian di Gereja

Perkawinan golongan Indonesia Kristen setelah perceraian di Gereja hanya bisa dilakukan jika perkawinan itu sudah diputus batal demi hukum oleh Tribunal Gerejawi/Pengadilan Gerejawi dengan cara melakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan mempunyai akibat yaitu terhadap perkawinan yang telah diputus batal demi hukum maka status perkawinan mereka secara agama Katolik menjadi bebas (*liber*) sehingga mereka dapat menikah kembali secara sah di Gereja Katolik. Sehingga perkawinan yang belum diputus oleh Pengadilan Gerejawi tidak bisa menikah kembali di Gereja.

Di dalam praktiknya ada pemberian izin perceraian dari pemuka agama Kristen dalam perceraian golongan Indonesia Kristen di Pengadilan Negeri adalah hal yang tidak sah/*illegal*. Karena di dalam Hukum Gereja tidak mengatur tentang pemberian izin perceraian tersebut maka hal itu tidak dibenarkan. Gereja sangat memisahkan antara urusan keagamaan dan urusan sipil menurut hukum Negara, perkawinan adalah urusan keagamaan yang diatur oleh Hukum Gereja sehingga walaupun terdapat pasangan golongan Indonesia Kristen yang secara sipil/hukum negara bercerai namun kenyataannya di Gereja tidak, perkawinan mereka masih berlangsung di Gereja.²³

Perkawinan yang dapat dibatalkan oleh Tribunal Gerejawi/ Pengadilan Gerejawi adalah perkawinan yang tidak sah menurut hukum Katolik. Ada tiga unsur yang dapat menyebabkan perkawinan tidak sah yaitu melanggar halangan perkawinan, kesepakatan salah satu atau keduanya cacat dan tidak terpenuhinya tata peneguhan perkawinan.

Halangan yang dapat menyebabkan perkawinan tidak sah yaitu :

- a. Halangan nikah ikatan nikah
Seseorang yang masih terikat dengan perkawinan yang sah tidak dapat menikah secara sah. Maka jika ada orang Katolik menikah di Gereja, padahal dia pernah menikah secara sah, maka perkawinannya yang kedua itu adalah tidak sah.
- b. Halangan nikah impotensi
Impotensi adalah ketidakmampuan untuk melakukan hubungan suami isteri.

Proses dari perkawinan Katolik di Gereja yaitu:²⁴

- a. 3 (tiga) bulan sebelum hari perkawinan dilaksanakan kedua calon mempelai melapor kepada pastur di paroki tempat mereka berdomisili dan melakukan konsultasi tentang rencana perkawinan tersebut terkait tanggal perkawinan untuk menggunakan gedung gereja dan kursus perkawinan.
- b. Mengikuti kursus persiapan perkawinan yang dilaksanakan 3 hari di Gereja Katolik, mengikuti

²³ Wawancara terhadap Romo Supriyanto, Pastur Gereja St Fatima Banyumanik

²⁴ Wawancara terhadap Romo Supriyanto, Pastur Gereja St Fatima Banyumanik

- kursus persiapan perkawinan adalah wajib bagi calon pasangan. Tujuannya supaya mereka siap secara rohani, pengetahuan, mental dan administrasi untuk menikah bersama-sama.
- c. Mengumpulkan berkas administrasi urusan sipil dan agama yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan.
 - d. Romo melakukan penyelidikan kanonik. Tujuan dari penyelidikan Kanonik adalah untuk mengetahui bahwa kedua mempelai itu akan menikah secara sah dan layak, terutama menyangkut : halangan-halangan nikah, status *liber* dari masing-masing mempelai, pemahaman mereka terhadap ajaran perkawinan Katolik, serta kesepakatan nikah calon mempelai (apakah mereka bersungguh-sungguh ingin menikah dengan bebas tanpa pura-pura) Setelah itu Pastor/Romo memberi hasil lulus atau tidaknya.
 - e. Adanya perkawinan diumumkan di Gereja dan di Kantor Catatan Sipil Pengumuman perkawinan dilakukan di Paroki domisili calon mempelai dan diumumkan sebanyak tiga kali. Tujuan diumumkan di Gereja adalah untuk memperoleh suatu kepastian moral bahwa perkawinan yang akan dilakukan benar-benar bebas dari halangan kawin. Pengumuman perkawinan juga dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil setelah terpenuhi tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - f. Pada hari dilangsungkannya perkawinan yaitu diadakannya peneguhan yang dihadiri pegawai pencatat sipil serta saksi-saksi. Sesudah dilangsungkannya perkawinan kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan Pegawai Pencatat selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan.
 - g. Setelahnya pasangan suami isteri tersebut mendapatkan dua surat akta perkawinan yaitu dari Kantor Catatan Sipil dan Paroki Gereja yang dikeluarkan Gereja dan hanya mempunyai efek gereja saja.
- Berdasarkan uraian pembahasan diatas bahwa perkawinan golongan Indonesia Kristen setelah terjadinya perceraian berdasarkan surat keputusan perceraian Pengadilan Negeri yang tidak bisa serta merta dilakukan di Gereja Katolik, karena walaupun sudah bercerai menurut hukum Negara namun, tidak mempunyai akibat bahwa perkawinan di Gereja putus. Perkawinan setelah perceraian oleh golongan Indonesia Kristen harus mendapatkan surat keputusan pembatalan perkawinan dari Pengadilan Gerejawi. Pembatalan perkawinan mempunyai akibat yaitu terhadap perkawinan yang telah diputus batal demi hukum maka status perkawinan mereka secara agama Katolik menjadi bebas (*liber*) sehingga mereka dapat menikah kembali secara sah di Gereja Katolik.

IV. KESIMPULAN

1. Akibat hukum yang timbul dari perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri oleh warga negara Indonesia golongan Indonesia Kristen yaitu akibat hukum terhadap hubungan perkawinan, akibat hukum terhadap harta bersama dan akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu. Terhadap harta bersama, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang porsi pembagian harta bersama, melalui Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka pembagian harta bersama dilakukan berdasar ketentuan lama yang mengatur pembagian harta bersama golongan Indonesia Kristen yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Pelaksanaan Perkawinan bagi golongan Indonesia Kristen setelah terjadinya perceraian dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan karena perkawinan dalam agama Kristen bersifat monogami dan tidak terceraiakan akan menjadi sulit apabila melangsungkan perkawinan setelah terjadinya perceraian yang berdasarkan keputusan perceraian Pengadilan Negeri, hal yang dapat dilakukan

adalah dengan melakukan pembatalan perkawinan di Tribunal Gerejawi yang ada pada setiap Keuskupan. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan itu melanggar halangan perkawinan. Setelah dilakukannya pembatalan perkawinan dan mendapat keputusan pembatalan perkawinan dari Tribunal Gerejawi, maka untuk warga negara Indonesia golongan Indonesia Kristen dapat melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian di Gereja.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

- Al Budhayana Pr. *Membangun Keluarga Kristiani*, Yogyakarta, Kanisius, 1986
- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata (BW)*, Jakarta, Bina Aksara, 1984
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Jakarta, PT Dian Rakyat, 1986
- Malik, Rusdi. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2010
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1990
- Ichtiyanto. *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003

- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Galilea Indonesia, 1980
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit UAJY, 2010
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2011
- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013
- Piet Go O. Carm. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik Teks Dan Kometar*, Malang, Dioma, 1990
- Hadiwardoyo, Purwo. *Perkawinan Menurut Islam Dan Katolik, Implikasinya Dalam Kawin Campur*, Yogyakarta, Kanisius, 1990
- Prawirohamidjojo, Suoetojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 2002
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 1985
- Rahadjo, Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006
- Susianto, Silvester. *Tanya Jawab Seputar Kitab Hukum Kanonik Yogyakarta*, CV Pohon Cahaya, 2013
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, Cet. Ke-2, Jakarta, Gitama Jaya, 2003
- Weinata, Sairin dan Fattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1994
- Penelitian Hukum Tesis, Rita M M Simanungkalit. *Implikasi Perceraian Pasangan Suami Istri Bagi Pemeluk Agama Kristen (Studi Kasus Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta*, UI, 2008

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Petunjuk Mahkamah Agung Mengenai Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, Nomor MA/Pemb./0807/75